

ABSTRAK

Wardah, (*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar* di bawah bimbingan I: Dr. H. Jalaluddin, M. Hum dan II: Dr. Syaugi Mubarak Seff M.A pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2021).

Kata kunci : (Hukum Ekonomi Syariah, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa).

Penelitian ini dilatarbelakangi karena Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Adapun Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memperoleh informasi mengenai Tinjauan Hukum Ekoomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020 di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 18 orang yang meliputi Aparat Desa, Pengelola BUMDes dan masyarakat Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif, dengan cara menyusun hasil penelitian sesuai permasalahannya kemudian dianalisis berdasarkan panduan landasan teoritis yang sudah dipaparkan, sedangkan teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BUMDes di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yakni di Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar sudah berjalan dengan baik dan amanah. Dalam hal pengelolaan dan perencanaan dilaksanakan dengan jalan musyawarah desa, pelaksanaan telah dilaksanakan dengan adanya usaha penyewaan tenda, kursi dan meja untuk pernikahan, pengadaan gas elpiji dengan harga yang murah dan penertiban pasar Desa yang memudahkan transaksi jual beli masyarakat. Dampak dari Pengelolaan Dana Desa terhadap BUMDes di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yakni di Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar sangat bermanfaat bagi masyarakat di tiga desa tersebut, dengan adanya penyewaan tenda untuk pernikahan masyarakat tidak lagi menyewa ke kecamatan lain dan dapat membantu perekonomian masyarakat bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan, dengan adanya pengadaan gas elpiji murah masyarakat yang tergolong kurang mampu dapat terbantu untuk membeli gas dengan harga yang terjangkau,

dengan adanya penertiban pasar desa masyarakat dapat terbantu untuk melakukan jual beli dengan nyaman dan tertib. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yakni di Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar ialah sudah sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai berikut: a) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam. 2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal. 3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. 4) Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.